



## PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DENGAN PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING

**Anjani Putri Afrianti; Monica Bramel A.; Mudji Prasetyo**

Program Pascasarjana, Program Studi Magister Manajemen, Universitas Pamulang  
[anjanififi@gmail.com](mailto:anjanififi@gmail.com), [monicaazizah@gmail.com](mailto:monicaazizah@gmail.com), [mudji.prasetyo@outlook.com](mailto:mudji.prasetyo@outlook.com)

**Abstract.** *The purpose of this research is to determine the influence of corporate governance on company performance and to find out if tax planning can moderate corporate governance towards company performance measured by Return On Assets (ROA). The research method used is quantitative research. This research uses secondary data, namely the financial reports of banking companies on the Indonesia Stock Exchange from 2014 – 2018. The sample used in this research is using purposive sampling with a research population of 30 banking companies. This research is tested using regression tests, moderated regression analysis tests, t-tests, and f-tests. The results of this research indicate that the independent board of commissioners, board of directors, and managerial ownership affect company performance, institutional ownership does not affect company performance, tax planning does not affect company performance, tax planning is able to moderate the independent board of commissioners towards company performance, tax planning is not able to moderate the board of directors towards company performance, tax planning is not able to moderate managerial ownership towards company performance, and tax planning is not able to moderate institutional ownership towards company performance.*

**Abstrak.** *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan dan untuk mengetahui perencanaan pajak mampu memoderasi corporate governance terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Return On Assets (ROA). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling dengan populasi penelitian sebanyak 30 perusahaan perbankan. Penelitian ini diuji menggunakan uji regresi, uji moderated regression analisation, uji t, dan uji f. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, dewan direksi, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, perencanaan pajak mampu memoderasi dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan, perencanaan pajak tidak mampu memoderasi dewan direksi terhadap kinerja perusahaan, perencanaan pajak tidak mampu memoderasi kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan, dan perencanaan pajak tidak mampu memoderasi kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan.*

**Keywords:** *corporate governance; dewan komisaris independen; dewan direksi; kepemilikan institusional; kepemilikan manajerial; kinerja perusahaan; dan perencanaan pajak .*

## PENDAHULUAN

Pada era ini persaingan di dunia perbankan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena banyaknya bank yang beroperasi di Indonesia dan masyarakat yang semakin selektif dalam memilih bank. Tingginya persaingan akan mempengaruhi pengelolaan bank dalam menjaga kelangsungan hidup usahanya dan meningkatkan resiko yang dihadapi oleh bank. Untuk menghadapi persaingan bank harus dapat menjaga kinerja perusahaan. Bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*) akan berusaha menarik dana dari masyarakat sebanyak – banyaknya guna memenuhi permodalan dan menyalurkan kembali guna memperoleh keuntungan. Dengan adanya persaingan yang semakin ketat di dunia perbankan menyebabkan bank dalam melakukan penyaluran kredit kurang berhati – hati sehingga terjadi permasalahan salah satunya kredit macet. Bank memberikan kredit tanpa melihat resiko – resiko yang akan diterima sehingga kredit tidak dapat ditutup dengan modal bank.

Analisis *Recapital Asset Management* Kiswoyo Adi Joe menilai setiap bank memang memiliki peluang untuk dibobol oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab. Di Indonesia hampir seluruh bank besar sudah pernah merasakan kasus pembobolan dana nasabah. Selain itu dampak kasus pembobolan bank tidak terlalu signifikan terhadap kinerja keuangan bank – bank besar di Bursa Efek Indonesia. Respon pasar modal hanya bersifat sementara dari kasus yang muncul tapi risiko pembobolan bank tetap menjadi kekhawatiran para nasabah. Apalagi, bank pada dasarnya adalah bisnis kepercayaan. Sehingga tidak menutup kemungkinan, berdampak pada loyalitas nasabah. Keputusan bank atas terjadinya kasus pembobolan sistem (*skimming*) untuk mengembalikan uang nasabah yang hilang menjadi tanggung jawab pihak bank tersebut. Namun, mengembalikan kepercayaan soal sistem keamanan perbankan bukan pekerjaan yang mudah.

Untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan masyarakat, bank harus memiliki manajemen yang baik dan menjaga profitabilitas supaya dapat meningkatkan permodalan. Kinerja adalah tingkat keberhasilan atas pelaksanaan tugas tertentu, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu perusahaan, Dengan mengetahui kinerja yang dicapai, bank dapat menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya sehingga bank dapat menentukan strategi untuk masa yang akan datang. Dalam penelitian ini kinerja diukur dengan indikator profitabilitas, rasio yang bisa dijadikan sebagai indikator profitabilitas suatu bank adalah *Return on Asset* (ROA).

Visi Arsitektur Perbankan Indonesia adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah menciptakan tata kelola yang baik dalam rangka memperkuat kondisi internal perusahaan. Hal ini ditegaskan oleh Bank Indonesia dengan mengeluarkan peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Kemudian di tahun 2016, peraturan mengenai *Good Corporate Governance* menuju kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016. Salah satu dari rangkaian aktivitas *Good Corporate Governance* setiap bank umum yang beroperasi di Indonesia dengan melakukan *self assessment* menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam setahun.

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu aspek *corporate governance* yang dapat mengurangi biaya keagenan (*agency cost*) apabila porsinya dalam struktur kepemilikan di perusahaan ditingkatkan. Pemberian kesempatan manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham bertujuan untuk menyertakan kepentingan manajer dengan pemegang saham. “Keterlibatan manajer tersebut mendorong manajer untuk bertindak secara hati – hati karena mereka akan turut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambilnya. Selain itu, manajer akan memotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan” (Sisca Christianty Dewi 2008:48).

“Selain kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional juga merupakan *corporate governance* yang dipandang dapat mengurangi biaya keagenan (*agency cost*). Hal tersebut dikarenakan kepemilikan institusional mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau menentang kebijakan manajer” (Karinaputri, 2012:23).

Berdasarkan penjelasan diatas tata kelola yang baik sangat penting bagi kinerja perusahaan, kasus - kasus dan masalah ekonomi yang timbul akibat penerapannya yang tidak sesuai, kemudian adanya struktur kepemilikan yang beraneka ragam yang dapat mempengaruhi manajer maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan dengan Perencanaan Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 – 2018)”**.

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang ditemukan peneliti sebagai berikut : (1)Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? (2) Apakah perencanaan pajak mampu memoderasi pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan? Berdasarkan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal – hal sebagai berikut : Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan pajak mampu memoderasi *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang membutuhkan, antara lain :

Bagi Penulis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu dapat memberikan pengetahuan dan gambaran yang jelas mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan dengan perencanaan pajak sebagai variabel moderasi, sebagai penerapan ilmu dari sebuah pembelajaran yang diperoleh selama kuliah di Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Pamulang serta sebagian bentuk perbandingan antara teori dan aplikasinya di tempat penelitian yang penulis lakukan. Bagi Universitas, Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat guna menambah pengetahuan dan juga sebagai referensi bagi pembaca dalam melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama, sehingga kekurangan penelitian ini dapat dipenuhi. Bagi Peneliti Selanjutnya dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Bagi Investor Hasil penelitian ini dapat sebagai bahan untuk menilai dan memprediksi kinerja perusahaan sehingga membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat.

## KAJIAN LITERATUR

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan bahwa di dalam sebuah perusahaan ditemukan adanya hubungan kerja antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen selaku agen. Brealey et al. (2007:10) menyatakan “pemegang saham memiliki perseroan tapi mereka biasanya tidak mengelolanya. Sebaliknya mereka memilih dewan direksi yang kemudian menunjuk para manajer puncak dan memantau kinerja mereka”.

Menurut Fahmi (2014:19 -20) “teori keagenan (*agency theory*) merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal (*owner*) sebagai prinsipal membangun sebuah kontrak kerjasama yang disebut dengan “*nexus of contract*”, kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan – kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal (*owner*)”. Implikasinya memungkinkan terjadinya sikap oportunistik (*opportunistic behavior*) di kalangan manajemen perusahaan dalam melakukan beberapa tindakan yang sifatnya disengaja seperti :

- a. Melaporkan piutang tak tertagih (*bad debt*) yang lebih besar dari kenyataan yang sesungguhnya.
- b. Melaporkan hasil penjualan dengan peningkatan yang tidak terlalu tinggi.
- c. Melaporkan kepada pihak principal bahwa dibutuhkan dana tambahan untuk menunjang pelaksanaan proyek yang sedang dikerjakan jika tidak dibantu maka proyek akan terhenti.
- d. Melakukan income smooting, berupa melaporkan pendapatan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, tetapi sesuai dengan maksud dan keinginan manajemen (*agent*).

Pada umumnya manajer dan pemegang saham sering memiliki tujuan yang berbeda. Pengambilan keputusan oleh manajer sering tidak berpihak kepada kepentingan pemegang saham, melainkan berpihak kepada kepentingan manajer itu sendiri. Perbedaan kepentingan tersebut akan menimbulkan konflik yang sering disebut konflik agensi (*agency conflict*). Pada perusahaan besar konflik agensi sering terjadi dikarenakan kepemilikan saham oleh manajer memiliki persentase yang relatif kecil. Sehingga manajer sering membuat keputusan – keputusan yang tidak menguntungkan pemegang saham. Manajer tidak berani mengambil risiko yang besar memiliki keuntungan yang besar dikarenakan takut kehilangan jabatan atau posisi yang strategis dalam perusahaan. Sehingga manajer cenderung mengambil risiko yang relatif kecil memiliki keuntungan kecil yang tidak dapat memuaskan keinginan daripada pemegang saham. Selain itu, konflik disebabkan oleh banyaknya uang kas yang tersedia di dalam perusahaan.

Manajer sering menggunakan uang kas yang tersedia di dalam perusahaan. Manajer sering menggunakan uang kas tersebut untuk membiayai proyek yang menguntungkan dirinya sendiri seperti perlengkapan kantor yang mewah dan tiket untuk bepergian keluar negeri.

Di dalam hubungan keagenan, manajer merupakan pihak yang memiliki informasi penuh yang ada di dalam perusahaan, dimulai dari lingkungan kerja, kapasitas diri, dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Tetapi ada informasi mengenai perusahaan yang tidak diungkapkan oleh manajer kepada investor. Untuk mengurangi hal tersebut dibutuhkan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan apa yang dilakukan oleh manajer telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam perusahaan. Pengawasan dan pengendalian ini membutuhkan biaya yang disebut biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan (*agency cost*) digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap perilaku manajer agar tidak menyimpang dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemegang saham. Selain itu menurut Dermawan (2014:273), “biaya keagenan (*agency cost*) adalah biaya yang timbul karena perusahaan menggunakan utang dan melibatkan hubungan antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dan kreditor. Jika perusahaan menggunakan utang kemungkinan pemilik perusahaan melakukan tindakan yang merugikan kreditor. Contohnya, perusahaan melakukan investasi pada proyek – proyek yang beresiko tinggi hal ini dapat merugikan kreditor”.

Apabila timbul masalah keagenan (*agency*) dalam perusahaan maka peningkatan nilai perusahaan dirasa akan sulit dicapai. Diperlukan keselarasan tujuan dan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan para manajer. Dalam meningkatkan kinerja perusahaan terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi kinerja perusahaan antara lain dengan melakukan mekanisme *good corporate governance* dan melakukan penghematan pajak melalui perencanaan pajak.

Kesimpulannya menurut penulis teori keagenan (*agency theory*) adalah suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan pada pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen selaku agen. Pemegang saham memilih dewan direksi yang kemudian menunjuk para manajer untuk memantau kinerja perusahaan. biaya keagenan (*agency cost*) adalah biaya yang timbul karena perusahaan menggunakan utang dan melibatkan hubungan antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dan kreditor. Jika perusahaan menggunakan utang kemungkinan pemilik perusahaan melakukan tindakan yang merugikan kreditor. Contohnya, perusahaan melakukan investasi pada proyek – proyek yang beresiko tinggi hal ini dapat merugikan kreditor.

### **Teori Sinyal (*Signalling Theory*)**

Teori sinyal (*signalling theory*) adalah teori yang membahas tentang naik turunnya harga di pasar seperti harga saham dan obligasi sehingga akan memberi pengaruh pada keputusan investor. Tanggapan para investor terhadap sinyal positif dan negatif sangat mempengaruhi kondisi pasar, mereka akan bereaksi dengan berbagai cara dalam menanggapi sinyal tersebut, seperti memburu saham yang dijual atau melakukan tindakan salam bentuk tidak bereaksi seperti “*wait and see*” atau tunggu dan lihat dulu perkembangan yang ada baru kemudian mengambil tindakan. “Keputusan *wait and see* bukan sesuatu yang tidak baik atau salah, namun dilihat sebagai reaksi investor untuk menghindari timbulnya risiko yang lebih besar karena faktor pasar yang belum memberi keuntungan atau berpihak kepadanya” (Fahmi,2014:21).

Brigham dan Houston (2011:184 – 185) menyatakan bahwa “setiap orang baik investor maupun manajer memiliki informasi yang sama tentang prospek suatu perusahaan. Hal ini disebut sebagai informasi simetris (*symmetric information*). Pada kenyataannya manajer memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan dengan investor luar juga disebut sebagai informasi asimetris (*asymmetric information*) dan memiliki pengaruh penting pada struktur modal yang optimal”. Secara garis besar, pengumuman penawaran saham biasanya dianggap sebagai satu sinyal tentang bagaimana prospek perusahaan menurut penilaian manajemennya.

Informasi merupakan unsur penting yang dibutuhkan oleh investor untuk melakukan investasi. Umumnya informasi tersebut berisikan catatan dan keterangan kondisi perusahaan di masa lalu dan bagaimana prospeknya di masa yang akan datang. Informasi yang lengkap dan akurat dibutuhkan oleh investor sebagai alat analisis untuk melakukan investasi.

Menurut Jogiyanto (2007:392), “informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi”. Pengumuman yang dilakukan oleh emiten merupakan salah satu informasi yang dapat disajikan sebagai sinyal. Pada saat informasi diumumkan maka pasar diharapkan dapat merespon. Melalui informasi tersebut investor dapat melakukan analisis apakah informasi yang disampaikan memiliki sinyal yang baik (*good news*) atau sinyal yang buruk (*bad news*). Jika hasil analisis informasi memberikan sinyal yang baik, maka akan terjadi peningkatan pada perdagangan saham. Sebaliknya jika informasi memberikan sinyal yang buruk maka perdagangan saham akan menurun.

Kesimpulan dari teori di atas, menurut penulis teori sinyal (*signaling theory*) adalah adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak – pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Teori sinyal (*signaling theory*) mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal – sinyal pada pengguna laporan keuangan. Teori sinyal (*signaling theory*) mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain.

## **Pengertian Kinerja Keuangan Perbankan**

Menurut Fahmi (2011:2), “kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”. Penilaian kinerja keuangan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian manajemen atas pelaksanaan dari rencana atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja berguna untuk mengevaluasi keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan.

Menurut Jumingan, (2011:239) “kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia”. Menurut Rivai (2012:459) “penilaian kinerja perbankan meliputi seluruh aspek operasional maupun non operasional bank tersebut. Kinerja bank menunjukkan keberhasilan bank dalam menarik dana masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui pelaksanaan manajemen yang telah ditentukan. Penilaian kinerja perbankan tidak jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya”.

Hal ini dikarenakan tujuan bank tidak berbeda dengan perusahaan pada umumnya yaitu mencari laba guna mensejahterakan pemegang saham. Pengukuran kinerja sangat penting bagi *stakeholder*. Bank yang dapat menjaga kinerjanya terutama profitabilitasnya, maka akan dapat menaikkan kepercayaan *stakeholder* terutama investor. Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan melihat laporan keuangan.

Investor dapat melakukan analisis kinerja dengan melihat profitabilitas yang dihasilkan. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan rasio *Return On Asset*. Menurut Prasnanugraha (2007) ROA dapat digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset.

Menurut Rivai, (2013:247) “rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Informasi mengenai efisiensi bank akan terlihat pada ROA karena ROA menunjukkan berapa banyak laba yang dihasilkan secara rata-rata dari Rp.1,00 asetnya”. Berdasarkan Surat Edaran No.13/DPNP/2011, ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

### Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan

Penilaian kinerja keuangan perbankan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, terdapat Empat faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja keuangan perbankan, yaitu :

1. Profil Risiko merupakan penilaian terhadap risiko - risiko dalam operasional bank. Profil risiko meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.
2. Penerapan *Good Corporate Governance*.
3. Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terkait pencapaian pendapatan bank. Penilaian rentabilitas ini dapat diukur dengan rasio *Net Interest Margin*.
4. Penilaian permodalan merupakan penilaian terhadap bank mengenai tingkat kecukupan permodalan bank. Penilaian permodalan ini dapat diukur dengan *Capital Adequacy Ratio*.

### Good Corporate Governance

Tata kelola perbankan sangat erat hubungannya dengan bagaimana pengelolaan usaha perbankan. Tata kelola perbankan yang efektif dapat menjadi modal untuk meraih dan menjaga kepercayaan masyarakat. Tata kelola perbankan yang buruk dapat menyebabkan kegagalan pada suatu bank. Tata kelola yang baik atau yang biasa disebut *Good Corporate Governance* dapat menciptakan lingkungan kondusif yang mendukung terbentuknya efisiensi perbankan dan mengurangi risiko yang dihadapi. Tata kelola perusahaan adalah keseluruhan pengendalian kegiatan dalam perusahaan. *Good Corporate Governance* berkaitan dengan perumusan berbagai rencana dan pencapaian tujuan jangka panjang serta struktur manajemen yang tepat (organisasi, sistem dan sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, perlu dipastikan bahwa fungsi-fungsi struktur untuk menjaga integritas perusahaan, reputasi, dan pertanggungjawaban kepada berbagai *stakeholder* Steiner, (2003:34).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006, setiap bank wajib melaksanakan *Good Corporate Governance* dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang. *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya pengendalian internal perusahaan untuk meningkatkan kinerja.

Bank dunia mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah - kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Menurut Effendi (2009:2), *Good Corporate Governance* merupakan seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Menurut Sutedi (2012:1) mengatakan bahwa “*Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan”.

*Good Corporate Governance* ditentukan oleh sejumlah faktor yaitu kebijakan-kebijakan pemerintah yang efektif dalam mengarahkan pada pelaporan yang transparan, keefektifan proses tata kelola dewan direksi, keefektifan dewan komisaris independen, penyampaian berbagai keputusan bisnis, budaya manajemen risiko yang melekat pada organisasi secara

menyeluruh, dan ketertarikan pemegang saham untuk memastikan diterapkannya *Good Corporate Governance* Wallace & Zinkin, (2005). *Good Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang berfungsi sebagai pengatur hubungan antara pihak yang berkepentingan pada perusahaan baik pihak intern maupun ekstern guna menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Penerapan *Good Corporate Governance* memiliki peranan untuk mengamankan asset perusahaan, melindungi hak-hak pemangku perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dengan menerapkan sistem pengendalian internal perusahaan. Dalam dunia perbankan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya memperkuat kondisi internal bank.

## Dewan Komisaris Independen

Menurut Undang-Undang No.40 tahun 2007 ayat 6 tentang Perseroan Terbatas, dalam Agoes dan Ardana (2014:108) “dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan berdasarkan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance*. Selain itu dewan komisaris memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja dewan direksi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dari dewan direksi. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 disebutkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris minimal 3 orang atau paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. Dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen, dan minimal 50% dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen.

Menurut Sembiring (2005:387) “ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan”. Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Dewan komisaris independen berperan sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan dewan komisaris.

Proporsi dewan komisaris independen dapat dihitung dengan cara menghitung presentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan terhadap seluruh ukuran dewan komisaris perusahaan sampel (Ujiyanto,2007). Rumus menghitung proporsi dewan komisaris independen :

$$\text{PDKI} = \frac{\text{DK luar} \times 100\%}{\text{UDK}}$$

Keterangan :

PDKI : Proporsi dewan komisaris independen

DK luar : Jumlah anggota dewan komisaris berasal dari luar perusahaan

UDK : Ukuran dewan komisaris

## Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab atas kepengurusan bank. Dewan direksi berperan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan digunakan baik kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Wallace dan Zinkin (2015:22) “direksi merupakan seseorang yang semestinya memutuskan atau biasanya memberi keputusan, bersama-sama dengan anggota dewan direksi lainnya dalam menentukan tindakan - tindakan yang diperlukan”.

Dewan direksi merupakan perwakilan para pemegang saham dalam pengelolaan perusahaan. Dewan direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh dewan direksi harus dapat memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dewan.

Menurut Sari (2010:31) “dewan direksi bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris, pemeliharaan suatu struktur organisasi, dan memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif”. Dewan direksi juga berperan dalam meningkatkan hubungan dengan pihak luar perbankan.

Hubungan perbankan dengan pihak luar sangat penting bagi perbankan dalam proses menghimpun dan menyalurkan dana. Menurut Greuning (2011) , Dewan direksi merupakan pemain utama dalam manajemen risiko dan memiliki tanggung jawab utama sebagai berikut:

1. Membentuk struktur yang jelas terkait pendelegasian wewenang dan tanggung jawab pada setiap tingkat.
2. Melakukan peninjauan kebijakan untuk memprediksi risiko yang dapat diterima serta mengetahui kebutuhan modal yang diperlukan untuk operasional bank.
3. Memastikan keefektifan manajemen senior dalam pengambilan langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengelola keuangan dan risiko operasional bank. Memastikan fungsi audit internal berfungsi secara efektif dalam penelaahan atas kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.
4. Memastikan terbentuknya praktik kerja yang sehat dan lingkungan kerja yang positif.
5. Melakukan evaluasi tahunan kinerja kepala manajemen eksekutif.

### Struktur Kepemilikan

Menurut Dewi (2008), struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang kemudian akan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Struktur kepemilikan merupakan satu mekanisme *corporate governance* untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah bagian dari struktur kepemilikan yang termasuk dalam mekanisme *corporate governance* yang dapat mengurangi masalah keagenan. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian struktur kepemilikan adalah suatu mekanisme dari *corporate governance* yang berguna untuk mengurangi konflik keagenan antara manajemen dengan pemegang saham.

### Macam – Macam Struktur Kepemilikan Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial Menurut Tarigan, Josua dan Christiawan (2007:2) “kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut juga sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan”. Menurut Wahidahwati (2002:607) “kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya seperti direktur, manajemen, dan komisaris”. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi di mana pihak manajemen perusahaan memiliki rangkap jabatan yaitu jabatannya sebagai manajemen perusahaan dan juga pemegang saham dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan.

Manajer dalam menjalankan operasi perusahaan seringkali bertindak bukan untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, akan tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri. Kondisi ini akan mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajerial.

Konflik yang disebabkan oleh pemisahan antara kepemilikan dan fungsi pengelolaan dalam teori keuangan disebut sebagai konflik keagenan atau *agency conflict*. Kondisi tersebut di atas akan berbeda jika manajer memiliki rangkap jabatan yaitu sebagai manajer dan juga sekaligus sebagai pemegang saham.

Menurut Mahadwartha (2003:3) “kepemilikan manajerial diukur dengan proporsi saham yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun dan dinyatakan dalam persentase”. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah mereka sendiri. Menurut Chen dan Steiner dalam Pujiati (2015), proksi kepemilikan manajerial adalah dengan menggunakan persentase kepemilikan manajer, komisaris, dan direktur terhadap total saham yang beredar.

Kepemilikan manajerial dihitung dengan rumus :

$$MNJR = \text{Jumlah saham direksi, komisaris, dan manajer}$$



Jumlah saham yang beredar

## **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing. Menurut Widiastuti, Pranata, dan Suranta (2013:3407) “kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh lembaga eksternal. Investor institusional sering kali menjadi pemilik mayoritas dalam kepemilikan saham, karena para investor institusional memiliki sumber daya yang lebih besar daripada pemegang saham lainnya sehingga dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik”. Dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional adalah suatu kepemilikan dimana institusi yang memiliki saham-saham di perusahaan lainnya.

Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi tersebut untuk mengawasi pihak manajemen. Akibatnya, akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Meningkatnya kinerja perusahaan, nantinya akan bisa dilihat dari kinerja keuangan yang dimiliki oleh perusahaan.

Pengukuran kepemilikan institusional menurut Mardupi (2015) “kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi dalam suatu perusahaan”. Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut Fury dan Dina Hidayat, (2011:35):

INST = Jumlah saham yang dimiliki institusi

Jumlah saham yang beredar

## **Pengertian Bank**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2012:12) “bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dananya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”. Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara pihak kelebihan dana dan kekurangan dana dan juga memberikan jasa-jasa lainnya guna mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

## **Definisi Pajak**

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH dalam buku Mardiasmo (2011:1) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam buku Moch Zain (2007:11) menjelaskan bahwa “pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum undang – undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Sedangkan menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

## Definisi Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak dilakukan oleh wajib pajak baik badan maupun perseorangan dalam rangka meminimalkan pajak terutang yang harus dibayar kepada Negara. Di dalam melakukan perencanaan pajak, seorang wajib pajak harus tetap berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, perencanaan pajak dilakukan untuk memenuhi kewajiban pajak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku sehingga tidak akan dikenakan sanksi administrasi dan hukum.

Menurut Muhammad Zain (2007:21) “Perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan dengan konsekuensi potensi pajak, penekanan dalam pengendalian setiap transaksi ada konsekuensi pajaknya. Dengan konsekuensi pajaknya ditekankan kepada pengendalian setiap transaksi yang dilakukan pada beban pajak.”

Menurut Suandy (2008:6) “Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak merujuk kepada suatu proses rekayasa usaha dan transaksi perusahaan untuk meminimalkan utang pajak tapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Perencanaan pajak juga merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan (*tax compliance*) secara lengkap, benar dan tepat waktu untuk menghindari pemborosan sumber daya”.

Perencanaan pajak adalah merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Tujuan perencanaan pajak adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Tujuan perencanaan pajak Menurut Suandy (2008:6) “Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan Undang – Undang”. Dengan kata lain tujuan utama perencanaan pajak adalah meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan sehingga menjaga cash flow perusahaan secara keseluruhan. Selain dari tujuan utama tersebut, perencanaan pajak juga mempunyai tujuan lain seperti:

1. Tujuan yang bersifat kuantitatif.  
Hasil tujuan ini berupa *tax planning* yaitu beban pajak paling rendah dengan cara memilih jenis transaksi dan kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan.
2. Tujuan yang bersifat kualitatif.  
Dalam hal ini didasari pada pelaksanaan administrasi yang baik dan terencana, tujuan ini dapat menghindari adanya konflik yang dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian secara kualitatif akibatnya harus menanggung beban pajak dan sanksi pajak yang terhutang.

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat. Menurut Mardiasmo (2006:01) manfaat perencanaan pajak bagi wajib pajak adalah:

1. Penghematan kas keluar, maksudnya perencanaan pajak dapat menghemat yang merupakan biaya bagi perusahaan
2. Mengatur aliran kas (*cash flow*). Maksudnya perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dapat menentukan saat pembayaran sehingga dapat menyusun kas secara akurat.

Perencanaan pajak pada umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi tersebut terkena pajak, bila transaksi tersebut terkena pajak apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya dalam perencanaan pajak terhadap aspek formal dan aspek administrasi serta material yang harus diperhatikan.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan menggunakan pengumpulan data sekunder yang diambil dari perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode

2015 – 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen yaitu corporate governance yang terdiri atas dewan direksi, dewan komisaris independensi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional, variabel dependen yaitu kinerja perusahaan serta perencanaan pajak sebagai variabel moderasi.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia dikarenakan memudahkan peneliti dalam pengambilan sampel data dan populasi dengan kriteria – kriteria yang telah peneliti tentukan.

### **Populasi dan Sampel**

#### **Populasi**

Menurut Sugiyono (2009:80) “Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”. Menurut Supranto (2008:22) “populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen sejenis tetapi dapat dibedakan satu sama lain karena karakteristiknya”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua bank yang terdaftar di BEI periode 2015 - 2018 yang berjumlah 30 bank.

#### **Sampel**

Menurut Sugiyono (2010:118) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau karakteristik - karakteristik tertentu. Menurut Cholid dan Abu (2005), “purposive sampling adalah teknik berdasarkan pada ciri - ciri atau sifat - sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri - ciri atau sifat - sifat yang ada dalam populasi”. Berikut ini kriteria yang digunakan untuk

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yaitu data mengenai variabel yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, website, jurnal - jurnal, artikel, tulisan ilmiah dan catatan di media masa. Data - data tersebut diperoleh melalui situs resmi yang dimiliki oleh BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan yang telah diaudit tahun 2015 -2018 pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 – 2018. Pada periode tersebut jumlah keseluruhan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI berdasarkan metode purposive sampling sebanyak 30 perusahaan perbankan. Dari populasi tersebut dipilih sampel secara purposive sampling dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Penelitian ini berfokus untuk melihat pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan dengan perencanaan pajak sebagai variabel moderasi.

Metode yang dipilih untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling dipilih agar dapat mengindikasikan bahwa sampel yang digunakan merupakan representasi dari populasi yang ada serta sesuai dengan tujuan penelitian ini. Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditetapkan diperoleh dalam penelitian sebanyak 30 perusahaan dengan total data 120 laporan keuangan perusahaan yang dianggap layak untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Data diperoleh melalui website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) .

## **Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan pengujian regresi berganda dan pengujian MRA (Moderated Regression Analysis), sebagaimana dijelaskan interpretasi hasil disajikan dalam 9 hipotesis. Hipotesis pertama membahas pengaruh dewan direksi independen terhadap kinerja perusahaan (H1). Hipotesis kedua membahas pengaruh dewan direksi terhadap kinerja perusahaan (H2). Hipotesis ketiga membahas pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan (H3). Hipotesis empat membahas pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan (H4). Hipotesis kelima membahas pengaruh perencanaan pajak terhadap kinerja perusahaan (H5). Hipotesis keenam membahas perencanaan pajak memoderasi dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan (H6). Hipotesis ketujuh perencanaan pajak memoderasi dewan direksi terhadap kinerja perusahaan (H7). Hipotesis kedelapan perencanaan pajak memoderasi kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan (H8). Hipotesis kesembilan perencanaan pajak memoderasi kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan (H9).

### **Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Perusahaan**

Berdasarkan penelitian ini berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil uji t hitung diperoleh nilai signifikan sebesar  $3,313 > 0,05$ . Sehingga H1 diterima yang berarti dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Pada penelitian Herman Darwis (2009) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

### **Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan**

Berdasarkan penelitian ini dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil uji t hitung diperoleh nilai signifikan sebesar  $0,775 > 0,05$ . Sehingga H2 diterima yang berarti dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Pada penelitian Herman Darwis (2009) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

### **Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Perusahaan**

Berdasarkan penelitian ini kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil uji t hitung diperoleh nilai signifikan sebesar  $13,377 > 0,05$ . Sehingga H3 diterima yang berarti kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Pada penelitian Herman Darwis (2009) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan**

Berdasarkan penelitian ini kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil uji t hitung diperoleh nilai signifikan sebesar  $-6,806 < 0,05$ . Sehingga H4 ditolak yang berarti kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Menurut Anindhita Ira Sabrinna (2010), kepemilikan institusional tidak berpengaruh dikarenakan bahwa keberadaan manajer dan pemegang saham kurang memiliki pengaruh dalam peningkatan kinerja perusahaan.

### **Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Kinerja Perusahaan**

Berdasarkan penelitian ini perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil uji t hitung diperoleh nilai signifikan sebesar  $19,457 > 0,05$ . Sehingga H5 ditolak yang berarti perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Pada penelitian Muhammad Iqbal dan Rio Johan Putra (2017) menyatakan perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

### **Pengaruh Perencanaan Pajak Memoderasi Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Perusahaan**

Berdasarkan penelitian ini perencanaan pajak mampu memoderasi dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan. Hasil uji t hitung diperoleh nilai signifikan sebesar  $1,822 > 0,05$ . Sehingga H6 diterima yang berarti perencanaan pajak mampu memoderasi dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan. Pada penelitian Muhammad Iqbal dan Rio Johan Putra (2017) menyatakan perencanaan pajak sebagai variabel moderating dapat memperkuat atau memperlemah dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan.

### **Pengaruh Perencanaan Pajak Memoderasi Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan**

Berdasarkan penelitian ini perencanaan pajak tidak mampu memoderasi dewan direksi terhadap kinerja perusahaan. Hasil uji t hitung diperoleh nilai signifikan sebesar  $-3,259 < 0,05$ . Sehingga

H7 ditolak yang berarti perencanaan pajak tidak mampu memoderasi dewan direksi terhadap kinerja perusahaan. Pada hasil penelitian Endah Yuniarti Prasetyo (2010) menyatakan bahwa perencanaan pajak sebagai variabel moderating tidak dapat memperkuat dewan direksi dengan kinerja perusahaan.

### **Pengaruh Perencanaan Pajak Memoderasi Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Perusahaan**

Berdasarkan penelitian ini perencanaan pajak tidak mampu memoderasi kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan. Hasil uji t hitung diperoleh nilai signifikan sebesar  $-23,552 < 0,05$ . Sehingga H8 ditolak yang berarti perencanaan pajak tidak mampu memoderasi kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan. Pada penelitian Muhammad Iqbal dan Rio Johan Putra (2017) menyatakan perencanaan pajak sebagai variabel moderating tidak dapat memperkuat kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan.

### **Pengaruh Perencanaan Pajak Memoderasi Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan**

Berdasarkan penelitian ini perencanaan pajak tidak mampu memoderasi kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Hasil uji t hitung diperoleh nilai signifikan sebesar  $5,735 > 0,05$ . Sehingga H9 ditolak yang berarti perencanaan pajak tidak mampu memoderasi kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Pada penelitian Muhammad Iqbal dan Rio Johan Putra (2017) menyatakan perencanaan pajak sebagai variabel moderating tidak dapat memperkuat kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil statistik dengan menggunakan program SPSS 25 yang telah dilakukan pada bab – bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
6. Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan perencanaan pajak mampu memoderasi dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan.
7. Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan perencanaan pajak tidak mampu memoderasi dewan direksi terhadap kinerja perusahaan.
8. Hasil pengujian hipotesis kedelapan menunjukkan perencanaan pajak tidak mampu memoderasi kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan.
9. Hasil pengujian hipotesis kesembilan menunjukkan perencanaan pajak tidak mampu memoderasi kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan.

### **Keterbatasan**

Dalam menyusun penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami peneliti diantaranya :

1. Terbatasnya jumlah sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di website Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Terdapat beberapa laporan keuangan yang sudah tidak dapat dibuka maupun laporan keuangan yang tidak lengkap.

### **Saran**

Saran yang diberikan peneliti untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan dalam menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai populasi dalam penelitian.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel – variabel lain yang diduga mempengaruhi kinerja perusahaan.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah tahun amatan yang terbaru agar dapat menghasilkan nilai yang signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adrian, Sutedi. 2012. *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Kurniasih, Lulu. 2012. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal. Universitas Sebelas Maret.
- Bank Indonesia. 2006. Peraturan BI No 8/4/PBI/2006 Tentang Penerapan GCG Bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.
- Bank Indonesia. 2011. Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Bank Indonesia. 2011. Surat Edaran No. 13/DPNP/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Bank Indonesia. 2012. Peraturan Bank Indonesia No 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- Brigham Eugene dan Houston Joel. 2011. *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedelapan. Jakarta. Erlangga.
- Darwis, Herman. 2012. *Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan*. Jurnal. Universitas Khairun Ternate.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana 6.2 (2014):249-260.
- Diyah Pujiati dan Erman Widanar. 2009. "Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan: Keputusan Keuangan sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Ventura*. Vol. 12. No.1, hal. 71-86.
- Eduwinsa, Nurman dan Sitorus, Riris Rotua. 2016. Analisis Kinerja Keuangan dan Kinerja Investasi Terhadap Kinerja Portofolio Saham Serta *Tax Planning* sebagai Variabel Moderating. Jurnal. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
- Effendi. 2009. *The Power of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi*, Jakarta : Salemba Empat
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan ke – 2. Bandung. Alfabeta.
- Ghozali dan Chariri, 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Iqbal, Muhammad dan Putra, Rio Johan. 2017. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan dengan Perencanaan Pajak sebagai Variabel Moderating. Jurnal. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
- Irham, Fahmi. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*, Bandung : Alfabeta.
- Joshua, Tarigan, dan Yogi Christiawan, Yulius. 2007. "Kepemilikan Manajerial: Kebijakan Utang, dan Nilai Perusahaan". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*,. 9(1), hlm.1-8.
- Jumingan. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kinerja Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal. Universitas Trisakti Jakarta.
- Lestari, Prastya Puji. 2013. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 – 2011). Jurnal. Universitas Diponegoro Malang.

- Mardiasmo.2006. **Perpajakan**. Edisi Revisi. Yogyakarta.
- Muchtar, Susy dan Darari, Elsa. 2017. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Ompusunggu, Arles P.2011. **Cara Legal Siasati Pajak**. Puspa Swara anggota IKAPI.
- Peter, Wallace dan John, Zinkin. 2005. *Mastering Business Of Asia: Corporate Governance*. Singapura: John Wiley & Sons.
- P. J. A. Adriani. Akuntansi Pajak**. Edisi Revisi. PT. Gramedia Widiasarana. Jakarta.
- Prasetyo, Endah Yuniarti. 2010. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan. Jurnal. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
- Rivai, 2012. *Commercial Bank Management : Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sabrina, Anindhita Ira. 2010. Pengaruh *Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan. Jurnal. Universitas Diponegoro Semarang.
- Siregar, Sylvia Veronica dan Sidharta Utama. 2005. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Praktek. Jurnal. Universitas Indonesia.
- Sisca, Christianty Dewi. 2008. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Hutang, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Deviden. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi. Universitas Trisakti.
- Siti Resmi, 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Suandy, Erly, 2007. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2007. Statistika untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono.2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, CV. Bandung.
- Sulton, Rizki Reza. 2016. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011 – 2014. Jurnal. Universitas Lampung.
- Supranto.2008. Statistik Teori dan Aplikasi. Jakarta : Erlangga.
- Thomas Sumarsan, 2010. “ *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru* “.PT Indeks. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998: Tentang Perbankan
- Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967: Tentang Jenis Perbankan Menurut Fungsinya.
- [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- Zain, Muhammad. 2005. Manajemen Perpajakan. Salemba Empat. Jakarta.
- Zain, Muhammad. 2007. Manajemen Perpajakan. Salemba Empat. Jakarta.